PRAKTIK *DOWNLOAD FILM* MELALUI APLIKASI TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*

(Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ERISA DESTIANA PUTRI GEMILANG
17103080048

PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19 khususnya pada awal tahun 2021 hingga pada bulan mei 2021, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi telegram untuk mendownload film-film yang tersedia di channel Telegram, hal ini pula yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas SK. Belakangan ini pencarian film lewat aplikasi Telegram semakin marak terjadi. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa salah satu yang dilindungi adalah karya sinematografi. Film memiliki hak cipta yang melindungi segala hak yang melekat pada karya tersebut.

Praktik untuk mendownload film melalui situs non resmi tanpa adanya izin penayangan dari pihak terkait semakin marak terjadi. Oleh sebab itu, penelitian inia akan membahas mengapa mahasiswa Yogyakarta melakukan praktik download film melalui aplikasi Telegram dan bagaimana praktik ini apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah.* Dengan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research).* Teori yang akan menjadi pisau analisis penelitian ini adalah perlindungan hukum, *Maqāṣid as-Syarī'ah,* sistem hukum, dan hak cipta.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari tinjauan sosiologi hukum adanya praktik ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari internal dan eksternal pribadi mahasiswa tersebut. Faktor sosial pun mempengaruhi terjadinya praktik download film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021. Keadaan keterbatasan masyarakat dapat menjadi alasan karena kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan film-film yang beredar dengan mudah di channel grup Telegram sebagai upaya melangsungkan kehidupannya. Namun, terdapat batasan, dimana boleh melakukan praktik ini hanya sekedar menghilangkan rasa bosan dan menjadi hiburan bagi kehidupan masyarakat dan tidak melampaui batas. Dengan kandungan dalam *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah kemaslahatan maka yang seharusnya terjadi ialah suatu karya film menghasilkan kemaslahatan bagi penikmat film maupun bagi pencipta film atau pemegang hak cipta film.

Kata Kunci: *Download Film,* Situs Non Resmi, Telegram, Sosiologi Hukum, *Maqāṣid as-Syarī'ah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

There are several habits carried out by the community during the Covid-19 pandemic, especially in early 2021 until May 2021, many people use the telegram application to download films available on the Telegram channel, this is also done by SK University students. Recently, searching for movies via the Telegram application has become increasingly common. It is written in Law Number 28 of 2014 that one of the things that is protected is cinematographic works. The film has copyright which protects all rights attached to the work.

The practice of downloading movies through non-official sites without a viewing permit from related parties is increasingly prevalent. Therefore, this study will discuss why Yogyakarta students practice downloading films through the Telegram application and how this practice is viewed from the perspective of sociology of law and *Maqāṣid as-Syarī'ah*. With this type of empirical legal research or also called field research (field research). The theory that will become the analytical knife of this research is legal protection, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, the legal system, and copyright.

The results of this study can be concluded that from a review of the sociology of law this practice is motivated by several factors, both internal and external factors originating from the student. Social factors also affect the practice of downloading films through the Telegram application by Yogyakarta SK University students in 2021. The limited circumstances of the community can be the reason for the community's need to take advantage of the films that circulate easily on the Telegram group channel as an effort to carry out their lives. However, there are limitations, where it is permissible to carry out this practice just to relieve boredom and become entertainment for people's lives and not to exceed the limit. With the content in *Maqāṣid as-Syarī'ah* is benefit, what should happen is that a film work produces benefits for film lovers as well as for film creators or film copyright holders.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keyword : Download Movies, Non-Official Sites, Telegram, Sociology of Law, *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Erisa Destiana Putri Gemilang

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Erisa Destiana Putri Gemilang

NIM : 17103080048

Judul : "Praktik *Download Film* Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* (Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-673/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK DOWNLOAD FILM MELALUI APLIKASI TEREGRAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN MAQASID AS-SYARI'AH (Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERISA DESTIANA PUTRI GEMILANG
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080048
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 612c45d0a148a

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 612c37d125515

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 612aafc9ea686

Yogyakarta, 23 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61268b738a06d

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 30/08/2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Erisa Destiana Putri Gemilang
NIM	: 17103080048
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: "Praktik *Download Film* Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* (Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021)"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2021

Penyusun,

Erisa Destiana Putri Gemilang
NIM. 17103080048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Terdapat pelangi setelah hujan, pun terdapat nikmat syukur kepada sang maha Pencipta langit dan bumi dibalik kerasnya perjuangan dan air mata, karena segala hal baik telah disiapkan dengan rapi oleh Allah SWT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT atas segala nikmatNya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Mama, Papa, Kakak, keluarga besar tercinta, dan pihak-pihak yang selalu memberikan bantuan, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	k dan h
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةُ	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*‘Iddah*

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	*Ḥikmah*
جِزْيَةٌ	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *“al’* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاءُ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fatḥah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

□	*Fatḥah*	Ditulis	A
□	*Kasrah*	Ditulis	I
□	*Ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*Fatḥah+Alif* جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*Fatḥah+ Ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ Ya' Mati* كَرِيْمٌ	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*Ḍammah+ Wawu mati* فُرُوْضٌ	Ditulis Ditulis	*Ū* *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*Fatḥah+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *Bainakum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2	*Fatḥah+ Wawu mati* قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُمْ	Ditulis	*A’antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La’in Syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

أَلْقُرْآنُ	Ditulis	*al-Qur’ān*
الْقِيَاسُ	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	*as-Samā*
الشَّمْسُ	Ditulis	*as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِيْ الفُرُوْضِ	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلُ السُنَّةِ	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hiyadah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul "***Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Dan Maqāṣid as-Syarī'ah (Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK*** **Pada** ***Tahun 2021)***". Penyusun sadar dalam proses penyelesai skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
10. Kedua orang tua dan juga kakak saya. Terimakasih atas segala limpahan kasih sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, motivasi, serta segala wujud cinta kasih sayang selama saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun.
11. Kepada keluarga besar Mama dan Papa yang telah memberikan saya motivasi dan bantuan selama saya menempuh perkuliahan di Yogyakarta.
12. Kpw Bank Indonesia DIY dan teman-teman organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBi) Yogyakarta, atas bantuan beasiswa selama satu tahun yang sangat membantu saya untuk bertahan hidup di Yogyakarta dan segala ilmu yang telah diajarkan kepada saya.
13. Sahabat-sahabat yang telah menemani dan menjadi penyemangat selama masa-masa rantau saya di Yogyakarta.
14. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Seluruh teman, kakak, dan adik organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah menemani dan membimbing saya untuk belajar dalam organisasi dan memberikan ilmu baru kepada saya tentang berorganisasi yang baik dan benar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16. Kepada teman Pengurus Harian Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania, Khairotin, Wildatul Jannah, Rosyid Qoimuddin dan M. Muchsin Asyhari atas segala kebaikan dan kekompakan yang telah diberikan selama menjalani jabatan pengurus harian periode 2020-2021.
17. Sahabatku Siti Muthoharoh, Fatimah Fitrianingsih, Sitti Maimuna, Dinda Saidarani, Abdul Fahmi, Syarfan Zuhri, dan Asyrofi yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir dan telah memberikan bantuan selama penyusun membutuhkan yang tidak akan penyusun lupakan.
18. Kepada Delegasi NMCC Abdul Kahar Muzakkir dan NMCC Peradi Tata Usaha Negara, terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan selama penyusun mengikuti lomba di tingkat Nasional.
19. Kepada sahabat-sahabat jalur ekonomi, Rafi'ah, Fitri Yugestesta, Nabila, Dhina, dan Khansa yang telah berbaik hati dan tulus ikhlas untuk mengadakan acara kecil yang berarti selama ini, terimakasih atas segala tumpangan dan bantuan kepada penyusun.
20. Sahabat dan keluarga Alumni Gontor Putri, terkhusus kepada Devita Fitri Ilmi Firnanda, Ulya Latifatus Sa'adah, Acyuta Arista, Amalia Diana Fitri, Fatimatus Sa'adah, terimakasih telah menjadi sahabat dan silaturahmi yang tak putus meskipun harus menjalani kehidupan di tempat yang berbeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

21. Sahabat Alumni Gontor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yusrina Masturah dan Nuries Widya Rahadiyanti Noor, terimakasih telah menjadi keluarga kecil di Yogyakarta selepas menjadi alumni Gontor Putri 1.
22. Keluarga baru Sahabat Yatim Indonesia Cabang Yogyakarta, terkhusus kepada Fatimatuzzahra, Ade Subekti, dan Syahrul atas segala dukungan, bantuan dan motivasi untuk menyelesaiakan tugas akhir ini.
23. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Penyusun

(Erisa Destiana Putri Gemilang)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN v

SURAT KENYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*, SISTEM HUKUM, DAN HAK CIPTA 22

A. Teori Perlindungan Hukum 22

1. Pengertian Perlindungan Hukum 23
2. Tujuan Hukum 25

B. *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* 28

1. Pengertian *Maqāṣid as-Syarī'ah* 28
2. Tujuan *Maqāṣid as-Syarī'ah* 29
3. Pembagian *Maqāṣid as-Syarī'ah* 30

C. Sistem Hukum 40

1. Substansi Hukum 42
2. Struktur Hukum 43
3. Kultur Hukum 45

D. Hak Cipta 47

1. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta 49
2. Prinsip Automatically Protection 51
3. Prinsip National Treatment 52

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *DOWNLOAD* FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM OLEH MAHASISWA YOGYAKARTA UNIVERSITAS SK 55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Mahasiswa Yang Melakukan Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram Pada Tahun 2021 55

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Download Film Di Telegram 58

C. Jenis-Jenis Film Yang Di *Download* Melalui Aplikasi Telegram 64

D. Kelebihan Dan Kekurangan Pada Praktik *Download* Film Melalui Aplikasi Telegram 66

BAB IV ANALISIS PRAKTIK *DOWNLOAD* FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM OLEH MAHASISWA YOGYAKARTA UNIVERSITAS SK PADA TAHUN 2021 DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* 70

A. Analisis Sosiologi Hukum terhadap praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021 70

B. Analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021 93

1. *Maqāṣid as-Syarī'ah* Sebagai Perlindungan Untuk Mencapai Keadilan ... 95

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran 111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

LAMPIRAN I TERJEMAH AL-QUR'AN DAN ARAB I

LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA IV

LAMPIRAN III Dokumentasi Wawancara VIII

LAMPIRAN V CURRICULUM VITAE (CV) IX

Lampiran IV SURAT PENELITIAN X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak hadirnya pandemi Covid-19, Universitas SK menerapkan pembelajaran secara *online* yang dimulai pada awal bulan Maret 2020 hingga saat ini pada tahun 2021 sampai pada waktu yang belum ditentukan. Dalam pembelajaran secara *online*, banyak mahasiswa merasakan kejenuhan luar biasa dan menyebabkan lebih sering berdiam diri di kediaman masing-masing dan menjadi lebih sering untuk menghabiskan waktunya dengan *gadget* masing-masing. *Gadget* digunakan baik untuk membaca buku, membaca jurnal, ataupun sekedar mencari hiburan seperti menonton film dengan cara mengunduh atau mendownload film-film melalui aplikasi Telegram.

Telegram merupakan aplikasi layanan pengirim pesan instan *multiplatform* berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba.[1] Telegram juga memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan kegiatan mengirim foto, video, audio, dan juga file atau dokumen yang terenkripsi. Hasil pantauan CNNIndonesia.com, para pengguna bisa dengan mudah mencari film drama korea, film barat, dan film lokal lewat berbagai saluran *(channel)* yang ada dalam layanan pesan itu. Hal ini bisa

[1] "Wikipedia," Id.m.wikipedia.org, akses 30 Januari 2021.

dengan mudah terjadi lantaran layanan pesan instan ini mengizinkan pengguna berbagi file dalam ukuran besar[2].

Terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19 khususnya pada awal tahun 2021 hingga pada bulan mei 2021, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi telegram untuk mendownload film-film yang tersedia di channel Telegram. Praktik pencarian film lewat Telegram ini sudah lama dilakukan. Namun, belakangan pencarian film lewat aplikasi pesan instan ini makin marak.[3] Dari hasil wawancara dengan beberapa Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK, maraknya pencarian di Telegram dapat disimpulkan karena dampak pembelajaran secara *online* yang menyebabkan beberapa kalangan masyarakat lebih disibukkan dengan *gadget* nya pada masa pandemi Covid-19.

Film adalah sebuah karya dari pencipta yang mempunyai kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Sebagai karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak monopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptaannya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.[4]

---

[2] "CNN Indonesia," M.cnnidonesia.com, akses 30 Januari 2021.

[3] "CNN Indonesia," M.cnnidonesia.com, akses 20 Maret 2021.

[4] Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 15.

Hak Cipta diatur dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Perlindungan hak cipta bagi pencipta film apabila dikaitkan dengan *Maqāṣid as-Syarī'ah*, dengan tujuan konsep *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Dengan tujuan memelihara harta merupakan salah satu tujuan primer *Maqaṣid as-Syarī'ah*. Keberadaan dan keselamatan harta harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari, oleh individual maupun kolektif .[6] Dalam firman Allah (An-Nisa', 4:29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[7]

Pelanggaran hak cipta film yaitu penggandaan film melalui media aplikasi telegram dengan cara mengunduh film melalui aplikasi Telegram masih sering

---

[5] Pasal 1 angka 1.

[6] Muhammad Yusuf dkk., *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 88.

[7] An – Nisa' (4): 29.

terjadi di beberapa kalangan masyarakat. Dalam pengamatan awal penulis, kegiatan *download* film melalui aplikasi Telegram juga dilakukan oleh beberapa Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021. Padahal, terdapat kemungkinan mahasiswa tersebut sadar dan faham bahwa sebuah karya film mempunyai hak cipta yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Fenomena praktik *download* film melalui aplikasi telegram ini ini sangat menarik untuk dikaji karena belakangan ini, mahasiswa Yogyakarta Universitas SK sedang *booming* menonton film melalui aplikasi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**PRAKTIK *DOWNLOAD FILM* MELALUI APLIKASI TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* (Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021)"**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik download film melalui aplikasi Telegram dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021?
2. Bagaimanakah praktik download film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021 ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?
3. Bagaimanakah perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai penulis pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

   a. Menjelaskan mengapa praktik download film melalui aplikasi telegram dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021.
   b. Menjelaskan praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021 apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.
   c. Menjelaskan perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap praktik download film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021

2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta atas praktik download film melalui situs non resmi dan memberikan pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut ditinjau dari sosiologi hukum, serta memberikan pemahaman analisis permasalahan dalam perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* atas kejadian tersebut.
   b. Kegunaan secara praktis:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menonton film secara *online* di situs-situs yang sudah mempunyai izin dari pemegang hak cipta film untuk ditayangkan.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak yang mendownload film secara ilegal atau tanpa izin dari pemegang hak cipta film untuk lebih mengahargai sebuah karya film yang memiliki hak cipta yang diberikan oleh undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penulisan penelitian, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi dari Ahmad Syahroni Fadhil yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan keefektifan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi karya cipta terhadap kegiatan *download dan upload* terhadap pemilik hak cipta sinematografi dan mencari solusi tindakan untuk menyelesaikan persoalan perlindungan karya sinematografi dalam aktifitas *download* dan *upload*.[8]

[8] Ahmad Syahroni Fadhil, *Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Skripsi* Universitas Islam Negeri Jakarta (2018), hlm. iv.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, skripsi dari Dwi Najah Tsirwiyati, dengan judul "Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah)". Penelitian ini meneliti pelanggaran penggunaan cracked software secara komersial merupakan pelanggaran yang telah mendarah daging di Indonesia. Dengan objek penelitian yaitu mahasiswa penyedia jasa editing dan desain yang ada di Provinsi Yogyakarta yang menggunakan cracked software. Dengan tinjauan psikologi hukum (psychology of law) dan maqāṣid al-sharī'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara penulis serta pendekatan terhadap manusia secara langsung dengan kesan yang didapatkan saat berhubungan dengan orang-orang yang menjadi pelaku penelitian dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakanan pendekatan psikologis, yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact funding*), kemudian menuju identifikasi (*problem identification*) yang akhirnya menuju penyelesaian.[9]

Ketiga, skripsi dari Ita Nasyithotun Nafisah dengan judul "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*)". Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* terhadap Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan penelitian studi pustaka (*library*

[9] Dwi Najah Tsirwiyati, *"Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah)"* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. i.

research) yang bersifat deskriptif analitik, yakni memaparkan permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual yang dibingkai dalam tinjaun *Maqasid asy-Syari'ah.* Objek penelitian ini adalah penelitian perlindungan HKI yang tertera dalam perundang-undangannya.[10]

Keempat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah volume 04 Nomor 02 Tahun 2020, yang ditulis oleh Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah dengan judul "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah". Jurnal ini berisi mengenai pembahasan mendeskripsikan formulasi hukum hak kekayaan intelektual melalui konstruksi pengembangan teori Maqoshid as-Syari'ah sebagai kajian dalam usaha menggali tujuan-tujuan hukum Islam dengan pendekatan yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dengan membahas hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum positif dan dalam perkembangan hukum Islam.[11]

Kelima, jurnal diponegoro law journal volume 5 nomor 3 tahun 2016, yang ditulis oleh Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah dengan judul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". Dalam jurnal ini membahas terkait perlindungan hukum yang mengikuti karya cipta itu berada yaitu dengan Hak Cipta. Hak Ekonomi dan Hak moral, dengan

[10] Ita Nasyithotun Nafisah, "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah)*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 19.

[11] Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah, *"Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah",* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4: 2 (2020) , hlm. 166.

perkembangan teknologi informasi perlu diperluas jangkauan perlindungan Hak Cipta yaitu dengan diterapkannya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE.[12]

Keenam, Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, oleh Agus Suryana yang berjudul "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini merupakan riset kepustakaan *(library research)* yang berupaya menjawab persoalan bagaiman sebenarnya hak cipta dalam tinjauah syari'ah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta, serta bagaimana prinsip Islam dalam melindungi hak cipta, serta bagaimana prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini lebih membahas hak cipta dalam aspek hukum Islam dengan menelaah literatur-literatur kepustkaan, file-file digital terutama pada Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif dan jami' Fiqh Al-Islam, serta situs-situs.[13]

Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah, penulis berfokus pada kegiatan *download* atau mengunduh film melalui aplikasi Telegram menggunakan dua perspektif hukum, yaitu sosiologi hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah.* Dengan pembahasan yang lebih menitikberatkan faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi mahasiswa Yogyakarta Universitas SK untuk melakukan praktik download film melalui Telegram pada tahun 2021 dalam perspektif sosiologi hukum, bagaimana kultur hukum yang terjadi di masyarakat khususnya pada mahasiswa Yogyakarta

[12] Daniel Andre Stefano, dkk., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Diponegoro Law Journal*, Vol. 5:3 (2016), hlm. 1.

[13] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,*" Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3:5 (2017), hlm, 247.

Universitas SK terkait hak cipta film dan tinjauan *Maqāṣid as-Syarī'ah* atas praktik ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

   Sebuah website di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik seperti drama, karya musikal, sinematografi, fotografi, dan karya-karya lainnya yang seluruhnya merupakan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang Undang Hak Cipta.[14] Pembahasan mengenai hak cipta dalam kerangka perlindungan hukum tidak terlepas dari adanya suatu urgensi dalam perlindungan hukum atas satu hak kekayaan intelektual. Jika seseorang menciptakan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan mengadakan penggandaan.

   Perlindungan hukum hak cipta ini tidak terlepas dari adanya syarat-syarat ciptaan yang dilindungi. Sebagaimana negara Indonesia yang lebih cenderung menganut sistem hukum *civil law system* maka pendekatan dalam perlindungan hak cipta ini tidak terlepas dari pengaruh atau pandangan Hegel tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai kekayaan (property) bahwa hak

[14] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 520.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

cipta adalah perwujudan dari eksistensi kepribadian untuk nama pencipta agar tetap bisa eksis.[15] Terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta film atau pemegang hak cipta film untuk menunjang sebuah perlindungan terhadap hasil karya film yang telah dihasilkan.

2. *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Secara etimologis *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah tujuan penetapan syari'ah. Tujuan penetapan ini diyakini adalah kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan. Penekanan *Maqāṣid as-Syarī'ah* bertitik tolak dari kandungan Al-Quran yang menunjukkan kemaslahatan, antara lain:

Q.S. Al-Ankabut, 29 : 45

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[16]

Hakikat dari *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan sesungguhnya yaitu kemaslahatan langsung dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Tujuan konsep maqasidh syari'ah adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 101.

[16] Al-Ankabut (29) : 45

kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Aspek yang dilindungi meliputi 3 hal: *dlaruriyyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.[17]

a. *Maslahah Dharuriyyat*

Dharuriyyat artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *dharuriyyat* dianggap esensial, sehingga jika kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Asy- Syatibi yang termasuk kategori *dharuriyyat* adalah lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nashl*).[18]

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu *maslahah dharuriyyat* yaitu menjaga harta *(al-mal),* ketika hak cipta film tidak dihormati oleh khalayak ramai dan karya cipta film tersebut dapat dengan mudah untuk di download tanpa melalui prosedur yang terlah diberlakukan, maka hak harta yang seharusnya bagi pencipta film-film tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila suatu kebiasaan download film tanpa izin pemegang hak cipta ini berlanjut di masyarakat, maka yang terjadi adalah terbentuknya masyarakat yang mengesampingkan hukum syariat.

b. *Maslahah Hajiyyat*

[17] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 169.

[18] *Ibid*.,hlm. 170.

Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan, adalah aspek-aspek hukum yang dibtuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[19] Dimaksudkan untuk menghindari kesulitan atau dapat memelihara tercapainya lima perkara *dharuriyyat* dengan lebih baik. Jika *hajiyyat* ini tidak diperhatikan, maka tidak sampai merusak keberadaan lima hal pokok diatas.

c. *Maslahah Tahsiniyyat*

Secara bahasa tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Sifat dari tahsiniyat ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadirannya akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering dinamakan juga kebutuhan tersier.[20]

3. Sistem Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang telah dikenal luas adanya tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk suatu keterpaduan. Keterpaduan inilah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.[21]

---

[19] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2001), hlm. 248.

[20] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 175.

[21] "UNPAD," fh.unpad.ac.id, akses 25 Februari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada tarif yang paling umum di masyarakat, sistem hukum berfungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai – nilai yang benar dalam kehidupan masyarakat. Alokasi inilah yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan. Sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi yang benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.[22]

a. Struktur hukum *(Structure of Law)*

Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, mirip dengan program komputer yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang diumpankan setiap hari ke dalam mesin. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana peradilan yang lebih tinggi berada diatas peradilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan

Friedman juga menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

b. Substansi Hukum *(Substance of the law)*

---

[22] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hlm. 19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jika struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, maka substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum *(Legal Culture)*

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstarksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan tuntutan, yang semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum yang bergantung pada kulturnya.

Dalam kultur hukum, perilaku masyarakat bergantung pada penilaian mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar. Dengan begitu, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Secara garis besar istilah tersebut menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum.[23]

4. Hak Cipta

[23] *Ibid*,, hlm. 17.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur terkait hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[24]

a. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Yang dimaksud dalam pasal ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang dengan memperhatikan terlebih dahulu hal tersebut tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan umum. Hak cipta adalah hak eksklusif, artinya bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali dengan izin pencipta. Hak yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.[25]

[24] pasal 1 ayat (1)

[25] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 63.

Sedangkan mengenai sifat hak cipta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 16 yang berbunyi:

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asas-asas hak cipta

1. Asas *Automatically Protection*

   Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Asas ini memberikan pengertia pula bahwa pengakuan terhadap kepemilikan atas suatu ciptaan tidak diperoleh melalui proses pendaftaran.

2. Asas *National Treatment*

   Hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia memberikan perlakuan yang sama terhadap ciptaan milik pencipta luar negeri, seperti halnya ciptaan milik bangsa Indonesia sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan *(Case and Field Study).* Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.[26]

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.[27]

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat.[28] Penelitian ini mengamati secara langsung praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Yogyakarta Universitas SK untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut.

---

[26] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penilitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 21.

[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

[28] *Ibi*d., hlm. 105.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan pertanyaan aktif namun tetap dalam bahasan pertanyaan dasar wawancara. Hal ini membantu peneliti untuk mendapatkan data dari narasumber yang lebih banyak. Dengan kriteria narasumber penelitian ini adalah m mahasiswa Yogyakarta Universitas SK yang melakukan praktik dwonload film melalui aplikasi Telegram pada tahun 2021.

2) Data Sekunder, data pada pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah Undang-Undang, Al-Qur'an, al-hadits, dan beberapa buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Dan terdapat data hasil wawancara sebagai pelengkap penelitian yang diambil dari Dosen yang berkonsentrasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga terdapat data hasil wawancara dengan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Derah Istimewa Yogyakarta.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yang dalam hali ini adalah pengamatan terhadap praktik download film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yaitu beberapa mahasiswa Yogyakarta Universitas SK yang melakukan praktik download film melalui aplikasi Telegram. Dan wawancara dari seorang dosen dan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Derah Istimewa Yogyakarta.

3) Dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan foto berupa bukti penelitian, hasil wawancara, atau dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

f. Analisis Data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dann setelah data terkumpulkan.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

[29] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, hlm. 199.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitia, sistematika pembahasan, yang dicantumkan pada bab pertama sebagai pembuka penelitian yang mengarahkan penelitian pada beberapa bab selanjutnya.

Bab II membahas mengenai praktik download film melalui aplikasi telegram. Bab ini juga berisi teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian, yakni Perlindungan Hukum, *Maqāṣid As-Syarī'ah*, sistem hukum, dan hak cipta.

Bab III berisi data lapangan berupa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu download film melalui aplikasi telegram tanpa seizin pemegang hak cipta. Dalam bab ini juga membahas pengetahuan mahasiswa Yogyakarta Universitas SK yang melakukan praktik tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan hak cipta film dan juga pengetahuan terhadap *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Bab IV berisi pembahasan dan analisis perspektif sosiologi hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021.

Bab V adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyusun memberi kesimpulan terhadap penelitian ini sebagaimana berikut.

1. Praktik *Download* Film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021 dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari internal pribadi mahasiswa tersebut maupun faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya praktik download film melalui aplikasi Telegram ini mejadi hal yang *booming* pada tahun 2021. Faktor internal tersebut antara lain banyak waktu luang di kala pandemi Covid-19, adanya rasa penasaran, tidak berbayar, terbiasa dengan hal yang praktis, kurang memahami hak cipta film, sikap acuh terhadap hak cipta dan kerugian atas sebuah film illegal. Sedangkan faktor eksternal anatara lain ajakan dari orang lain, pemberitahuan terkait Telegram, kesamaan dengan lingkungan sekitar, dan pembicaraan yang sama. Praktik ini telah dilakukan oleh banyak orang, sehingga saat ini yang melakukan praktik *download* film melalui aplikasi Telegram pun tidak merasa bahwa apa yang dilakukan ini dapat bertentangan dengan hukum, karena mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pun menilai bahwa praktik ini telah dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Praktik *Download* Film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021 dalam tinjauan sosiologi hukum, , terdapat faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya praktik download film melalui aplikasi Telegram ini mejadi hal yang *booming* pada tahun 2021. Faktor sosial lingkungan masyarakat berperan penting terhadap maraknya *download* film melalui aplikasi yang didalamnya terdapat beberapa *channel group* yang disalahgunakan oleh segelintir orang untuk meraih keuntungan yaitu dengan cara mengirimkan file film-film yang dapat di *download* dengan bebas oleh pengguna lain. Mengetahui bahwa film-film yang didapatkan berasal dari situs-situs illegal dan tidak membuat para mahasiswa beralih ke situs resmi penyedia film, kultur hukum yang ada di masyarakat ialah perlindungan hak cipta belum ditaati secara penuh dan belum menjadi perhatian yang serius untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena, adanya keterbatasan mahasiswa untuk dapat menikmati film melalui situs resmi yang mengharuskan untuk berbayar dan mendapatkan akun premium, dan juga kultur hukum yang turun menurun sedari dulu untuk mendapatkan sesuatu tidak berasal dari tempat atau situs resmi. Belum menyeluruhnya pemblokiran channel grup Telegram dan belum adanya efek jera dari hukum membuat masyarakat lebih leluasa untuk melakukan praktik download film melalui situs non resmi, salah satunya adalah melalui aplikasi Telegram. .
3. Apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid as-Syarī'ah* terhadap praktik download film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta Universitas SK pada tahun 2021, dengan kandungan dalam *Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah kemaslahatan maka yang seharusnya terjadi ialah suatu karya film menghasilkan kemaslahatan bagi penikmat film maupun bagi pencipta film atau pemegang hak cipta film dan juga masyarakat umum. Adanya usaha untuk melahirkan suatu karya dengan usaha sungguh-sungguh yang tidak bisa dibilang mudah yang belum pernah ada sebelumnya patut untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat khususnya yang menikmati karya cipta tersebut. Karya film sebagai karya intelektual yang berasal dari akal pikiran manusia yang dituangkan dalam suatu karya, maka ia memiliki nilai harta material. Maka dari itu, perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap akal sangat dibutuhkan untuk melindungi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi yang didalamnya terdapat hasil pikiran asal manusia. Perlindungan Hak Cipta pada pencipta atau pemegang hak cipta didalamnya terdapat kemaslahatan, kemaslahatan parsial (*Maṣlahah al-Khaṣṣah)* terkait perlindungan hukum pada pencipta atau pemilik hak cipta dan kemaslahatan universal (*Maṣlahah al-'ammah)* atas pendistribusian karya cipta film yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini perlindungan universal untuk kepentingan umum lebih diutamakan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kemaslahatan untuk umum terdapat unsur *ḍarūrat* (terpaksa) dengan keadaan masyarakat khususnya mahasiswa Yogyakarta Universitas SK yang terbatas untuk menerapakan hak cipta yang melindungi karya cipta film. Karena keadaan keterbatasan masyarakat dapat menjadi alasan karena kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan film-film yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

beredar dengan mudah di channel grup Telegram sebagai upaya melangsungkan kehidupannya. Namun pula terdapat batasan, dimana boleh melakukan praktik ini hanya sekedar menghilangkan rasa bosan dan menjadi hiburan bagi kehidupan masyarakat dan tidak melampaui batas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penyusun memberikan saran yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini telah dimaksimalkan dalam penyusunannya oleh penyusun, namun tentulah penelitian ini masih memiliki kelemahan. Dengan keterbatasan referensi kitab berbahasa arab yaitu *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah,* maka diharapkan penelitian selanjutnya yang sekiranya mirip dengan penelitian ini, agar mengembangkan pembahasan lebih luas lagi dan mencakup lebih banyak aspek dengan referensi kitab berbahasa arab yang cukup.
2. Setelah melakukan penelitian ini, penyusun memiliki saran untuk beberapa pihak yang sekiranya adalah baik untuk dilakukan, saran tersebut yaitu untuk mahasiswa Yogyakarta Universitas SK dan masyarakat lain yang melakukan praktik *download* film untuk lebih menghargai suatu karya film yang tentunya dihasilkan dari hasil usaha kerja keras beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Dengan cara memilih untuk menikmati karya film yang ditayangkan di situs resmi yang telah tersedia dan tidak melakukan praktik *download* film maupun menonton film di situs-situs *illegal,* karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maupun pemegang hak cipta film. Serta memberikan edukasi dan pemahaman terkait hak cipta terhadap karya film kepada orang-orang terdekat atau yang berada di lingkungannya, karena hal ini dapat membantu merubah pola pikir masyarakat untuk lebih memilih menikmati film melalui situs resmi walaupun terdapat beberapa mekanisme yang tidak didapatkan apabila menonton atau *download* film melalui situs non resmi. Untuk beberapa pihak yang masih mengambil keuntungan komersial dari film-film yang ditayangkan di situs resmi dan di *upload* kembali di situs *illegal* yang dalam penelitian ini adalah melalui aplikasi Telegram, untuk tidak melakukan *upload* ulang di situs non resmi yang dimiliki. Karena dengan munculnya situs non resmi untuk menikmati film dengan lebih mudah dan gratis, maka masyarakat akan lebih memilih untuk menonton atau melakukan *download* ulang film di situs *illegal* dibandingkan dengan situs resmi yang telah tersedia. Praktik ini menimbulkan kerugian harta yang seharusnya didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta film. Untuk pemerintah, agar lebih gencar lagi melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai karya cipta dengan segala peraturan yang telah ada. Yang dalam kondisi pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan melalui media sosial, sehingga masyarakat khususnya mahasiswa pun menjadi faham dan mengerti terkait Hak Cipta terhadap film.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Quran**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman.* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

2. **Buku**

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali Zainuddin, *Sosiologi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asyhadie Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasidh Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,1996.

Chapra, M. Uper, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasidh Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lutviansori Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Riswandi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodelogi Penilitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Sodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yusuf Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

3. Peraturan Perundang-undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4. Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

5. Peraturan Lainnya

Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

6. Jurnal

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Wawan Wiryawan, *"Keberadaan dan implikasi MFN dan NT dalam pengaturan hak kekayaan intelektual indonesia",* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No. 2, 2014.

Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hediyati Maharani, *"Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring"*, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 2 No. 01, 2019.

Nola, Luthvi Febryka, "*Upaya Perlindungan hukum secara terpadu bagi tenaga kerja indonesia"*, Jurnal Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016.

Saharjo, Riko Sulung, *"Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama",* Lentera Hukum, Vol. 6 No. 3, 2018.

Stefano, Daniel Andre dkk, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)",* Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sudjana , *"Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Penelitian HAM, Vol.10 No.1, 2019.

Suryana Agus, *"Hak Cipta Perspektif Hukum Islam"*, Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata, Vol 3. No.5, 2017.

7. Karya Ilmiah (Skripsi)

Fadhil, Ahmad Syahroni, "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)." Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta.

Tsirwiyati, Dwi Najah, *"Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah)"* Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Nafisah, Ita Nasyithotun Nafisah, "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah)*" Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Website

Id.m.wikipedia.org

M.cnnidonesia.com

fh.unpad.ac.id

dgip.go.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE (CV)

Data Pribadi

Nama : Erisa Destiana Putri Gemilang T

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Sutan Syahrir No. 34, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Alamat Domisili : Jl. Srikandi 24 B, RT. 17 RW. 5, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Alamat E-mail : erisagemilang@gmail.com

Nomor HP : 081230914691

Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri 012 Balikpapan (2003-2009)

SMP Negeri 5 Balikpapan (2009-2012)

Pondok Modern Darussalam Gontor putri 1(2012-2016)

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah

Business Law Centre (BLC)

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Erisa Destiana Putri Gemilang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA